

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisa Yuridis Mengenai Penanganan Krisis Pengungsi oleh Uni Eropa
Dikaitkan Dengan Hukum Pengungsi Internasional**

OLEH

Nama: Valensya

NPM : 2015200143

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Tristam', is written over a vertical line that extends above and below the signature.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Dekan,

Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama :

NPM :

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“

.....”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Valensya

2015200143

Abstract

One of the causes of Refugee Crisis in Europe in 2015 is conflict happening in Syria. Overflow of refugees arriving in the Europe created problems for EU countries. EU as a regional organization needs to discuss the ongoing problem faced by its member countries. This research discusses about protection of refugee provided by international law and EU's effort in solving the 2015 Refugee Crisis. The two findings of this research are: first, international law regarding the protection of refugee is provided by the 1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees and the UNHCR Statute, and second, EU has role in handling Syrian refugees.

Abstrak

Pada tahun 2015 terjadi Krisis Pengungsi di Eropa yang salah satunya disebabkan oleh konflik di Suriah. Kedatangan pengungsi dalam jumlah besar tersebut, menimbulkan permasalahan bagi negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional perlu membahas permasalahan yang dihadapi negara-negara anggotanya. Penelitian ini membahas peraturan perlindungan pengungsi dalam Hukum Internasional dan upaya Uni Eropa dalam menangani Krisis Pengungsi tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, hukum internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi serta Statuta UNHCR, dan kedua, Uni Eropa berperan dalam menangani pengungsi Suriah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya, Puji Tuhan skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Mengenai Penanganan Krisis Pengungsi oleh Uni Eropa Dikaitkan Dengan Hukum Pengungsi Internasional” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Katolik Parahyangan, akhirnya dapat diselesaikan oleh penulis berkat orang-orang yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi, bantuan tenaga dan pikiran, dukungan dan doa. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Papa, Mama dan keluarga yang selalu mendukung penulis selama berkuliah sampai proses penulisan skripsi ini selesai
4. Teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, “*Ansos & Partners*” yakni, Emia Regita, Silvana Intan, Rizky Arisanti, Chersie, Widia, Selma Nabila, Alyssa Helena, Tiara Frisly Vania, Yenny Yorisca, Livia Valerina, Nadya Nisyara, Susan Hanam, dan Fuji Aulia.yang sudah menemani penulis dari semester 1 sampai semester akhir di gedung 2
5. LIH tercinta, yakni “*Komunitas Perdilan Semu Nasional (KMPSN)*”. Terimakasih untuk ilmu, pengalaman, dan drama yang berharga selama berkuliah di FH Unpar. Terimakasih untuk kakak-kakak senior yang selalu membimbing saya tanpa lelah kak Febby, ci kath, kak dea, bang nick, kak rugun, bang caros, bang angger. Dan teman-teman angkatan 2015 KMPSN terimakasih uda mau berjuang bareng-bareng Daniel Kwan, Felly Oktaviani, Cintya Handani, Robin Kie. Dan tak lupa juga untuk adik-adik KMPSN tersayang, Dea, Melita, Pravita yang sudah mewarnai kehidupan penulis di KMPSN.
6. Teman-teman “*Leaders Unpar Mahasiswa GKPB*” yang suka ngerepotin penulis tapi senang memberi support yakni Jeremy Joseph, Dian Irawan, Grace Budiman, Stella Larissa, Stella Nathania, Josephine Christina, Monica Kezia, Levi Oktaviani, Vania Suherman, Jane Nathania, Zefanya Tirza, Angel, AS, Anthonny Tannu, Nadine, Mike
7. “*Cellgroup Unpar 11*”, Komunitas tempat penulis bisa cerita keluh kesah penulis, teman main penulis selama di bandung, tanpa kalian penulis tidak akan bisa sampai pada titik ini. Terimakasih untuk dukungan dan doanya selama ini Jenica Kristiana, Jordi Loanda, Daniel Tanukusuma, Felicia Natasya, Steven Himawan, Yonathan Tandayu, Dandy, Lydia, Steven Soetrisno, Ryan Sianipar dan nama lain yang penulis belum sebutkan disini
8. “*USHER Mahasiswa GKPB*” Unit pelayanan penulis selama gereja di bandung, terimakasih untuk canda tawa dan cerita yang uda kita lewati bareng-bareng. terimakasih untuk Edwin Prajna, Leo, Adel, Vanessa Claudia, Rakhee, Patricia Virganta dan nama-nama lain yang belum penulis sebutkan disini
9. Teman seperjuangan penulis dalam menulis skripsi yakni Yola Rianti dan Valerio Fanama, terimakasih sudah mau diajak nyubuh untuk menuntaskan skripsi bareng-bareng. Semoga sukses untuk sidang kita

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.5 Sumber Hukum	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II KRISIS PENGUNGSI YANG MELANDA KAWASAN EROPA PADA TAHUN 2015	6
2.1 Pengertian Pengungsi Secara Umum	6
2.2 Krisis Pengungsi Di Eropa	7
2.3 Konflik Di Suriah Menjadi Pemicu Krisis Pengungsi Eropa	9
2.3.1 Kesenjangan Ekonomi	10
2.3.2 Kebijakan Militer	10
2.4 Dampak Krisis Pengungsi Yang Terjadi Di Eropa	11
2.4.1 Dampak Sosial dari krisis pengungsi yang melanda Eropa	12
2.4.2 Dampak Ekonomi dari Krisis Pengungsi di Eropa	13
2.5 Sikap Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi	13
2.6 Perbedaan Sikap Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Krisis Pengung.....	16
2.6.1 Jerman	16
2.6.2 Hungaria	17
2.6.3 Slovakia	18
2.6.4 Yunani	18
2.6.5 Perancis	19
2.6.6 Republik Ceko	20
2.6.7 Inggris	21

2.7 Analisa Penyebab Penolakan Pengungsi di berbagai negara Uni Eropa	21
2.7.1 Faktor Ekonomi	21
2.7.2 Pandangan Negatif Terhadap Pengungsi Di Uni Eropa	22
2.7.3 Negara-negara Uni Eropa Berusaha Untuk Melindungi Identitas Nasionalnya	23
BAB III PENANGANAN KRISIS PENGUNGI OLEH UNI EROPA	24
3.1 Hukum Pengungsi Internasioanl	24
3.1.1 Konvensi 1951 Dan Protokol 1967	24
3.2 Hukum Pengungsi Di Eropa	25
3.2.1 Treaty of Lisbon	25
3.2.2 Dublin Regulation	25
3.3 Hak Asasi Manusia Tentang Pengungsi	26
3.3.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	26
3.3.2 Common European Asylum System (CEAS)	27
3.4 Analisa Perbedaan Sikap Dan Penanganan Pengungsi di antara Negara-Negara Uni Eropa	28
BAB 1V KESIMPULAN	30

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 2.2 Rute Pengungsi Menuju Negara-Negara Eropa	8
Gambar 2.5 Timeline Sikap Uni Eropa Dalam Menghadapi Krisis Pengungsi	14
Gambar 2.7.2 Presentase Masyarakat Eropa Yang Menganggap Pengungsi Suriah sebagai Ancaman	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2014, Eropa menjadi tujuan utama pengungsi dalam rangka mencari perlindungan, dimana puncaknya pada tahun 2015 Eropa mengalami krisis pengungsi. Terjadi peningkatan yang luar biasa dari arus pengungsi tahun 2014 ke tahun 2015, Hal ini dapat dilihat dari jumlah yang mengajukan permohonan untuk mendapat suaka di Eropa ada sebanyak 1,3 miliar orang,¹ banyaknya pengungsi yang ingin masuk dan terkesan tidak terkendali ini memaksa Uni Eropa sebagai induk pemerintahan di Eropa untuk mengatasi masalah pengungsi tersebut agar gelombang pengungsi yang datang ke Eropa tidak semakin banyak. Krisis pengungsi di Eropa juga ditandai dengan besarnya gelombang pengungsi Timur Tengah yang datang ke Eropa. Pengungsi yang datang ke Eropa, menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebanyak 52% pengungsi tersebut berasal dari Suriah, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan negara lain Afghanistan 19%, Irak 6%, Eritrea 5%, Nigeria 2%, Pakistan 2%, Somalia 2%, Sudan 1%, Gambia 1%, dan Mali 1%.² Arus pengungsi yang datang dari suriah lebih banyak dibanding negara lain karena adanya konflik di Suriah yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni kesenjangan ekonomi, kebijakan militer dan sunni-siyah. Konflik suriah tersebut menjadi pemicu krisis pengungsi di Eropa.

Adapun alasan mengapa pengungsi Timur Tengah lebih memilih Eropa adalah karena beberapa hal: Pertama, karena kedekatan geografis. Kedua, wilayah tersebut hanya dibatasi laut Mediterania, sehingga hanya menggunakan kapal para pengungsi dari kawasan Timur Tengah dapat mencapai kawasan Eropa. Selain alasan geografis, perekonomian yang baik juga menjadi alasan negara-negara Eropa dipilih sebagai tempat tujuan para pengungsi. Uni Eropa juga menjunjung tinggi prinsip kebebasan (freedom), keamanan (security) dan keadilan (justice) melalui kebebasan berpindah (freedom of movement) demi tercapainya integrasi, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu pengungsi Timur Tengah yang datang ke Eropa berharap mendapatkan suaka dan perlindungan di Eropa, sehingga arus pengungsi yang masuk menjadi tidak terkendali.

Dalam menanggapi permasalahan krisis pengungsi tersebut, Uni Eropa mengeluarkan *Council Decision (EU) 2015/1523*.³ Isi dari keputusan itu adalah

¹ Philip Connor, "Number of Refugees to European Union Member States Surges to Record 1.3 Million in 2015" *Pew research Centre* (diakses 14 November 2019)

² *United Nations High Commissioner for Refugees's survey 2015* (diakses 13 November 2019)

³ *Council Decision (EU)* <http://eurlex.europa.eu/legal-content/>, 2015 (diakses 27 Agustus 2019)

membagi beban pengungsi secara merata ke seluruh negara di Uni Eropa sesuai dengan kondisi kemakmuran dan ekonomi setiap negara. Uni Eropa juga meminta bekerja sama dengan UNHCR dalam implementasi kebijakan ini. Demi menguatkan keputusan ini, Uni Eropa juga memberikan sanksi kepada negara yang menolak implementasi dari keputusan ini. Sanksi yang diberikan Uni Eropa adalah denda sebesar €250,000 Euro setiap negara yang menolak pengungsi. Swedia, Austria, dan Jerman tidak keberatan dengan kuota yang diputuskan Uni Eropa bahkan Jerman menerapkan *open door policy* yangmana memperbolehkan pengungsi untuk masuk ke negaranya. Namun negara-negara Hungaria, Republik Ceko, Polandia, dan Slovakia menentang kebijakan Uni Eropa tersebut dan negara-negara tersebut bahkan meningkatkan level penjagaan dan proteksi atau “*to maintain and to protect*” perbatasan agar meredam bahkan mencegah masuknya pengungsi ke negara mereka, mereka melihat kedatangan pengungsi dengan jumlah besar sebagai ancaman bagi keamanan nasional maupun keamanan regional⁴.

Uni Eropa sendiri telah memiliki beberapa mekanisme untuk menangani permasalahan pengungsi. Prinsip yang dijunjung tinggi oleh Uni Eropa dalam penanganan masalah pengungsi tersebut adalah penghormatan akan Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam HAM salah satunya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, Pasal 4 Protocol No. 11 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*, menyebutkan bahwa, “tidak diperbolehkan untuk melakukan pengusiran secara kolektif terhadap orang asing”. Tujuan inti dari Pasal 4 Protocol No. 11 ECHR adalah untuk mencegah negara untuk menyingkirkan orang asing dalam jumlah tertentu tanpa memeriksa keadaan pribadi mereka dan, tanpa memperbolehkan mereka untuk mengajukan argumen terhadap tindakan yang diambil oleh otoritas terkait.

Selain itu, negara-negara Uni Eropa juga telah meratifikasi Konvensi tahun 1951 dan Protocol 1967 yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam pembuatan kebijakan-kebijakan tentang pengungsi di negaranya. Namun dalam eksekusinya, ternyata tidak semua negara-negara Uni Eropa sepaham dan sepikir dalam menangani krisis pengungsi. Beberapa negara-negara Uni Eropa memilih untuk menyikapi permasalahan pengungsi ini jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi tahun 1951 & Protocol 1967, sehingga Integritas dan kekompakan Uni Eropa mulai dipertanyakan. Berdasarkan perbedaan sikap yang terjadi diantara negara-negara anggota Uni Eropa maka penelitian ini dibutuhkan untuk melihat bagaimanakah penanganan Uni Eropa dalam menghadapi arus pengungsi yang masuk ke Eropa, dilihat dari kewajiban hukum negara-negara anggota Uni Eropa. Penulis juga akan menganalisa apakah sikap dan

⁴ *The Syrian Refugee Crisis and Foreign Policy Decision-Making*, Volume 4, Issue 4
<https://academic.oup.com/jogss/article/4/4/464/5487959>

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di negara anggota Uni Eropa telah sesuai dengan Hukum Pengungsi Internasional dan Hak Asasi Manusia

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan pengungsi yang dilakukan oleh negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi krisis pengungsi dilihat dari kewajiban hukumnya dalam Hukum Pengungsi Internasional?
2. Apakah kebijakan politik berupa penolakan terhadap pengungsi yang dikeluarkan oleh negara-negara Uni Eropa melanggar Hukum Pengungsi Internasional dan Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum terutama di bidang Hukum Internasional dalam penanganan krisis pengungsi yang terjadi di Uni Eropa, serta untuk menguji kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi krisis pengungsi di Eropa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diberlakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa terhadap krisis pengungsi yang terjadi di kawasan Eropa. Hal tersebut penting untuk diketahui karena kasus pencari suaka terus meningkat namun terjadi perbedaan sikap dan pembuatan kebijakan yang diterapkan negara-negara anggota Uni Eropa. Kedua untuk mengetahui apakah sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melanggar Hukum Pengungsi Internasional dan Hak Asasi Manusia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁵ Penulis melakukan penelitian dalam bidang Hukum Internasional yang berfokus pada pengungsi, Dalam penelitiannya dilakukan dengan cara menggunakan data dari sumber-

⁵ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian, (Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005), hal.57.

sumber Hukum Internasional, artikel-artikel, doktrin dari ahli hukum yang menulis tentang pengungsi

1.5 Sumber Hukum

terdapat tiga macam bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis yaitu:

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah hukum internasional berupa Konvensi tahun 1951 dan protocol 1967

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah, surat kabar, artikel, bulletin, dan/atau jurnal-jurnal.

1.5.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini hukum ini mencakup Black's Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan halaman internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Dengan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

Dalam Bab Kedua hendak dijelaskan mengenai keadaan krisis pengungsi di Eropa dimulai dari jalur yang ditempuh oleh pengungsi untuk sampai ke Eropa, dampak yang ditimbulkan dalam krisis pengungsi tersebut dan sikap negara-negara Uni Eropa dalam menghadapi krisis pengungsi tersebut.

Dalam Bab Ketiga hendak dijelaskan mengenai penanganan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menghadapi Krisis pengungsi yang terjadi, apa saja Hukum Internasional

dan Hukum Regional di Eropa yang mengatur tentang pengungsi, sejauh mana kebijakan hukum tersebut bisa menanganai krisis pengungsi yang ada

Dalam Bab Keempat tentang Kesimpulan akan dibahas mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah